



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TIMOR**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA

Nomor : 366/UN60/KS/2018

Nomor : RSU.870/PKS/55/IV/2018

TENTANG

**PRAKTIK KLINIK MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
DI RSUD MGR.GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Atambua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Nama : Prof. Dr. Sirilius Seran, SE, MS
Jabatan : Rektor Universitas Timor
Alamat : Jalan Km 09, Kelurahan Sasi - Kefamenanu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2) Nama : drg. Maria Ansilla F. Ekka Mutty
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 2 Atambua

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan akademik Program Studi Keperawatan Universitas Timor dipandang perlu untuk menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang layak untuk diselenggarakan kegiatan akademik tersebut;
2. Bahwa setelah dilakukan kajian dan evaluasi, Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua dinilai layak sebagai sarana kegiatan praktik klinik bagi mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor; dan
3. Bahwa dengan dimanfaatkannya Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua sebagai sarana kegiatan praktik klinik bagi mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor diharapkan mutu profesionalisme pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua dapat ditingkatkan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan praktik klinik mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor dengan semangat kebersamaan berlandaskan azas kemitraan dan azas saling menguntungkan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Belu, merupakan Lembaga Teknis Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Belu, yang disamping berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
2. Program Studi Keperawatan Universitas Timor yang selanjutnya disebut Prodi Keperawatan adalah Program Studi di bawah Fakultas Pertanian Universitas Timor, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan setara Diploma III dibidang ilmu Keperawatan serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat dalam ilmu keperawatan dan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Universitas Timor dan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Ketua Program Studi;

3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya;
4. Rektor Universitas Timor adalah pimpinan tertinggi pada Universitas Timor yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang dipimpinnya;
5. Praktik Klinik Keperawatan adalah aplikasi ilmu keperawatan dalam tatanan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua yang berbentuk pelayanan keperawatan professional yang meliputi aspek biopsiko sosial dan spiritual serta kultural yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sehat maupun sakit, yang meliputi seluruh daur kehidupan;
6. *Clinical Teacher* (CT) adalah tenaga dosen dari Universitas Timor yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada Mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor yang menjalankan praktik klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, yang diangkat sebagai CT berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Timor;
7. *Clinical Instructure* (CI) adalah pembimbing praktik klinik yang memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Studi Keperawatan guna meningkatkan pengetahuan dan skills mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, yang diangkat sebagai Pembimbing praktik klinik berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua ;
8. Mahasiswa adalah Mahasiswa Program Keperawatan yang terdaftar dan belajar pada Universitas Timor yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Timor;
9. Lama Praktik Klinik adalah jangka waktu Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua terhitung selama empat minggu efektif diperhitungkan sebagai (satu bulan), jika lebih dari empat minggu hingga mencapai lima minggu tetap dihitung menjadi empat minggu (satu bulan), namun apabila melebihi lima minggu, maka diperhitungkan sebagai 2 bulan; dan
10. Pasien adalah individu yang dilayani oleh mahasiswa Program Studi Keperawatan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kerja sama ini untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui praktik belajar klinik mahasiswa
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua dilakukan berdasarkan:
 - a. Standar profesi dan standar pelayanan serta kode etik keperawatan yang berlaku;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau praktik klinik Keperawatan;
 - c. Peraturan internal yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua;
 - d. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku di lingkup Universitas Timor; dan
 - e. Pedoman penyelenggaraan praktik klinik disusun oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kurikulum yang berlaku pada Program Studi Keperawatan Universitas Timor.
2. Pengembangan pelayanan profesi unggulan tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, yang kriteria serta jenis pelayanannya akan ditentukan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas sesuai kondisi yang ada di RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan jasa bimbingan bagi pejabat struktural dan fungsional Direktur, Wadir, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Diklat serta juga Kepala Ruangan dan CI Ruangan disesuaikan dengan RAB Program Studi Keperawatan Universitas Timor;



2. **PIHAK KEDUA berhak untuk :**

- a. Menerima biaya sesuai peraturan Daerah Kabupaten Belu dan biaya lain sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan arahan dan orientasi serta bimbingan bagi mahasiswa sesuai kompetensi yang ada di lahan praktik di RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua;
- c. Meminta hasil penilaian mahasiswa setiap periode praktik ke bagian diklat Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua;
- d. Memberikan sanksi bagi mahasiswa praktik yang melanggar peraturan di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.

3. **PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :**

- a. Mengirimkan rencana pengiriman mahasiswa praktik ke Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua disertai daftar nama, semester dan proposal/kerangka acuan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa praktikan, minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan praktik;
- b. Menyerahkan mahasiswa praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua untuk mendapatkan pengarahan awal didampingi oleh CT dari institusi;
- c. Mendistribusikan formulir keterampilan ke ruang-ruang perawatan
- d. Menyerahkan buku target keterampilan mahasiswa, buku absen bagi mahasiswa;
- e. Menyediakan form penilaian yang diperlukan mahasiswa yang praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua;
- f. Membuat master tabel jadwal praktik mahasiswa yang praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua;
- g. Mengadakan rapat-rapat berkala dengan CI untuk kelancaran praktik mahasiswa;
- h. Membayar biaya praktik mahasiswa, biaya orientasi untuk pemateri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu yang berlaku dan honor manajemen, honor Kepala Ruangan serta honor CI sesuai dengan kesepakatan antara pihak pertama dan kedua;
- i. Membayar biaya praktik mahasiswa sebesar Rp 100.000/mahasiswa/praktik;
- j. Membayar biaya orientasi untuk pemateri sebesar Rp 500.000/kali;
- k. Melaksanakan supervisi bagi yang mahasiswa yang praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua;
- l. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik dan bersedia mengganti sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

- m. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua sesuai peraturan yang berlaku;
- n. Melaksanakan tindak lanjut bagi mahasiswa praktikan yang dikenakan sanksi selama praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua;
- o. Mempresentasikan dan menyerahkan laporan hasil praktik mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**.

4. **PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :**

- a. Menjawab surat pemberitahuan rencana pengiriman mahasiswa praktikan;
- b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Studi Keperawatan yang akan melakukan praktik klinik;
- c. Mengangkat CI dari Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua yang akan memberikan bimbingan selama praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua;
- d. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumberdaya manusia sesuai kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua yang di butuhkan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Memberikan nilai hasil praktik mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- 1. Menyelenggarakan pelayanan profesi kepada masyarakat dan melaksanakan praktik klinik Mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor di bidang kesehatan;
- 2. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan profesi kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan praktik klinik Mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan praktik klinik Mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor;



4. Mengelola seluruh kegiatan Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor dalam rangka Kerja Sama; dan
5. Mewujudkan ' setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan, mendayagunakan sarana dan prasarana, dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat diadakannya perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. Biaya praktik klinik dibayarkan melalui BANK NTT di RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua

Pasal 7

GUGATAN PERDATA PIHAK KETIGA

1. Adanya gugatan perdata dari **PIHAK KETIGA** terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau salah satu pihak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sendiri-sendiri atas seluruh pemenuhan gugatan perdata tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau berita acara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut; dan
2. Adanya gugatan perdata dari **PIHAK KETIGA** terhadap mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Timor dan/atau Dosen Program Studi Keperawatan Universitas Timor yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka salah satu pihak tidak akan membebankan pihak lainnya untuk bertanggung jawab, baik seluruhnya atau sebagian atas pemenuhan gugatan perdata tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau berita acara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, yaitu peristiwa-peristiwa berupa



gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;

3. Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud ayat (1);
4. Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami kejadian keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerja sama ini, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya kejadian keadaan memaksa tersebut;
5. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut; dan
6. Apabila pihak yang tidak terkena keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3) tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan memaksa tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; yaitu dari tanggal 30 April 2018 s/d 30 Maret 2021.



2. PIHAK PERTAMA yang ingin memperpanjang perjanjian kerja sama ini, harus menyatakan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir;
3. Perjanjian kerjasama yang berakhir karena sebab ayat (1) tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban terhadap pasien;
4. Perjanjian ini berakhir karena : berakhirnya jangka waktu perjanjian dan tidak diperpanjang lagi oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini timbul/terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Kabupaten Belu.

Pasal 11

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerja sama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama/Addendum/Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (empat), yang 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Sirilius Seran, SE, MS
NIP 196306202000121001

PIHAK KEDUA,



Drg. Maria Ansilla F. E. Mutty
NIP 19690325 199910 2 001